

MANAGEMENT OF FINTECH BASED ON LOANS IN INDONESIA FROM CRITICAL MANAGEMENT STUDIES PERSPECTIVE

Siti Lailatul Kodriyah,¹⁾ Andi Tri Haryono, S.E., M.M.,²⁾ Dheasey Amboningtyas, S.E., M.M.³⁾

1) Mahasiswa fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran
^{2),3)} Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dari perspektif *Critical Management Studies* (CMS). Responden dalam penelitian ini ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat umum (40 responden). Serta perusahaan LPMUBTI yang menjadi objek penelitian adalah Amarta, Modalku, Akseleran, dan Koinworks.

Penelitian ini menggunakan dua tahap pembahasan yakni yang pertama, perusahaan LPMUBTI dianalisis menggunakan variabel-variabel *Good Corporate Governance* (GCG) yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Aspek GCG digunakan untuk menilai kinerja perusahaan LPMUBTI dalam aspek permodalan, regulasi, dan manajemen risiko. Yang kedua, pengelolaan perusahaan LPMUBTI dibahas melalui perspektif *Critical Management Studies* (CMS) menggunakan Teori Masyarakat Komunikatif, Demokrasi Deliberatif, dan *Public Sphere*. *Critical Management Studies* digunakan sebagai bentuk analisis alternatif mengenai FinTech berbasis pinjaman di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari pihak regulator (OJK) kepada pihak LPMUBTI belum sepenuhnya maksimal, adanya gap informasi antara pihak pengguna layanan jasa dan pihak LPMUBTI.

Kata kunci: LPMUBTI, OJK, GCG, CMS, Jürgen Habermas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the loan-based/peer-to-peer lending FinTech (LPMUBTI) management from the perspective of Critical Management Studies (CMS). Respondents in this study were Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the general public (40 respondents). As well as the LPMUBTI companies which is the object of the research are Amarta, Modalku, Akseleran, and Koinworks.

This study used two stages: First, LPMUBTI companies are analyzed using Good Corporate Governance (GCG) variables, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. GCG aspects to assess the performance of LPMUBTI companies in terms of capital, regulation and management. Secondly, the management of the LPMUBTI companies are discussed through the Critical Management Studies (CMS) perspective using the Theory of Communicative Action, Deliberative Democracy, and Public Sphere. Critical Management Studies as an alternative approach to FinTech (peer-to-peer lending) in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the policy from regulator (OJK) to the LPMUBTI companies have not been fully maximized, the gap in the understanding of information between the service users and LPMUBTI companies.

Keywords: LPMUBTI, OJK, GCG, CMS, Jürgen Habermas

Pendahuluan

Perpaduan teknologi dan ekonomi keuangan yang terlihat sejak peralihan era analog menuju

digital pada tahun 1866 hingga 1967, hingga kemudian krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 mulai merombak tren dunia finansial yang selama ini kita ketahui. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak yang cukup signifikan terutama mengenai persepsi masyarakat terhadap bank, kepercayaan publik terhadap bank konvensional menurun. Dampak lainnya ialah ketika krisis keuangan telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi, diperkirakan ada 8,7 juta orang Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaannya. Pada saat itu banyak kalangan profesional yang kehilangan pekerjaannya atau tidak diberi kompensasi yang cukup atas pekerjaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka mengaplikasikan kemampuan mereka melalui teknologi. Di sisi lain, para generasi baru yang teredukasi dengan baik dan baru lulus dari universitas menghadapi persoalan kesulitan mencari pekerjaan. Para profesional yang kehilangan pekerjaannya dan generasi baru yang muncul dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki, mereka memiliki alat untuk memahami pasar uang dan ekonomi. Dan mengaplikasikan kemampuan mereka untuk membentuk jenis inovasi teknologi dalam desain dan pembentukan jasa keuangan.

Di sisi lain, Perkembangan FinTech di Indonesia merupakan salah satu yang terpesat, menduduki peringkat kedua setelah Singapura diantara negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2015) Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, hal ini mempertegas peluang berkembangnya FinTech. Yang menarik adalah mengenai pasar FinTech itu sendiri, berbeda dengan negara maju yang umumnya faktor utama berkembangnya pasar FinTech adalah kepraktisan. Di Indonesia, terutama FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) memiliki spirit untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses ke lembaga keuangan konvensional.

Persoalan FinTech di Indonesia telah memberi dampak tak hanya dari aspek ekonomi masyarakat, namun lebih dari itu, ia telah bertransformasi sebagai bentuk inovasi disruptif yang mengubah gaya bertransaksi masyarakat. FinTech tak lagi bisa dipandang melalui satu dimensi perspektif manajemen, namun harus dipandang secara kritis dari berbagai perspektif yang melampaui kajian manajemen ortodoks (tradisional). Pertama, manajemen FinTech juga seharusnya dilihat dari poin-poin kriteria *Good Corporate Governance* (GCG) diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran. Yang kedua, melalui perspektif *Critical*

Management Studies guna membahas pengelolaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) secara komprehensif.

Pertanyaan Penelitian

Studi ini mencoba menganalisis permasalahan melalui perspektif Studi Kritis Manajemen, berikut pertanyaan penelitian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dalam sistem regulasi, permodalan, dan manajemen risiko dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* (GCG)?
2. Bagaimana aspek-aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dilihat dari *Critical Management Studies*?
3. Apakah kinerja FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) telah sejalan dengan spirit inklusi keuangan nasional dalam perspektif *Critical Management Studies*?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami implementasi kebijakan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dalam sistem regulasi, permodalan, dan manajemen risiko.
2. Mengetahui dan memahami aspek-aspek GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dilihat dari Studi Manajemen Kritis.
3. Memahami diskursus yang ada dalam studi keuangan dan Manajemen Kritis.

Tinjauan Pustaka

Menurut data dari World Bank Group (WBG) memperkirakan ada sekitar 2 milyar orang dewasa dari populasi global yang tidak memiliki akses pada layanan keuangan dasar pada tahun 2014, terdapat penurunan jumlah pada tahun 2017 yakni sekitar 1,7 milyar orang dewasa dari populasi dunia yang tidak memiliki akun di bank. Dan Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dalam hal jumlah orang dewasa yang tidak memiliki akun di bank, Tiongkok masih menduduki peringkat tertinggi yakni 225 juta, disusul oleh India (190 juta), Pakistan (100 juta), dan Indonesia (95 juta).

Gambar 2.1

Jumlah orang dewasa yang tidak memiliki akun di bank tradisional (dalam juta)



Sumber: Global Findex Database (2017)

Selama 50 tahun terakhir, Grameen Foundation telah menganalisis tren *microfinancing* dan mendemonstrasikan bahwa memberi pinjaman kepada mereka yang tergolong miskin memiliki tingkat *default* yang rendah. Dan aktivitas *microfinance* di Asia merupakan salah satu penyangga perekonomian negara namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses jasa keuangan dasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi seperti masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk mendapatkan akses layanan bank, kurangnya kelengkapan dokumen personal dan sejarah kredit, infrastruktur keuangan yang kurang memadai, tantangan dalam pengiriman dan hal lainnya yang bersifat logistik, regulasi bank yang ketat dan produk finansial yang ditawarkan bank lebih sesuai untuk kalangan masyarakat urban daripada masyarakat di daerah.

FinTech Berbasis Pinjaman dan Regulator dalam Perspektif Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu organisasi merupakan salah satu hal yang paling esensial karena dari aspek GCG inilah sistem manajemen dari suatu organisasi dapat terlihat dengan jelas, seperti yang dikemukakan oleh Steger dan Amman pada tahun 2008: *“Corporate governance establishes clear structures regarding accountability, responsibility, and transparency, at the head of the company and defines the role of boards and management”*. Ada lima pilar penerapan GCG yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan/kesetaraan. Untuk melakukan observasi mengenai fenomena FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dalam aspek regulasi, permodalan, manajemen risiko.

Studi Manajemen Kritis

Studi Manajemen Kritis lahir dari sebuah konferensi kecil yang diadakan pada tahun 1989. Konferensi ini dihadiri oleh para akademisi dari

Eropa dan Amerika Utara yang mengalami kegelisahan terhadap stagnasi ilmu manajemen. Studi Kritis Manajemen merupakan kajian yang bersifat emansipatoris, berbeda dengan kajian manajemen tradisional yang umumnya hanya mengedepankan efektivitas dan efisiensi, seperti yang dikemukakan oleh Kerim Ozcan (2012):

“Management textbooks have sharpened their focus on the efficiency and effectiveness of the organizations via various management initiatives for decades. Management and business students are typically taught strategies and tactics aimed at increasing the productivity of the organizations and the control of subordinates. Consultants and gurus have provided training programs and consultancy services to the managerial boards of organizations to spread these so-called effective management techniques”

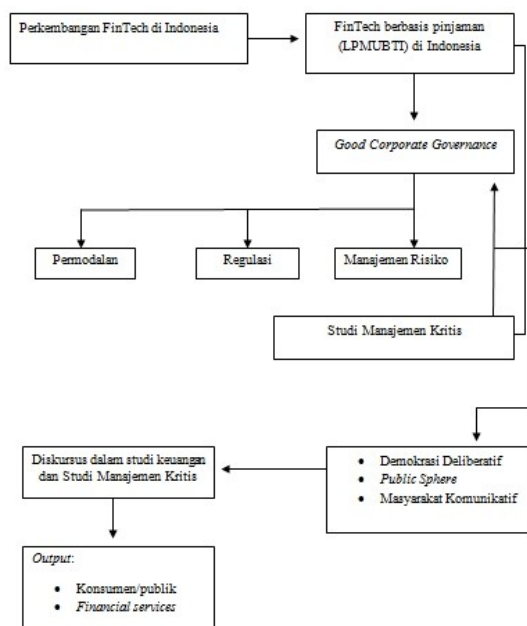
Jika ditilik lebih jauh, kajian mengenai Studi Manajemen Kritis tentu tidak terlepas dari tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang dirintis oleh Max Horkheimer, seorang direktur *Institut für Sozialforschung* (Institut Penelitian Sosial) Frankfurt yang didirikan tahun 1923. Bersama Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm dan juga Jürgen Habermas. Program multidisipliner ini bergerak dalam jalur filsafat kritis yang sudah dirintis oleh Hegel dan Marx. Masalah positivisme dalam ilmu-ilmu sosial menjadi salah satu perhatian utama Teori Kritis, anggapan mengenai ilmu-ilmu sosial itu bebas-nilai (*value-free*), terlepas dari praktik sosial dan moralitas, dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi, bersifat objektif, dsb.

Kehadiran Jürgen Habermas sebagai generasi kedua membawa angin segar dan selanjutnya menjadi tokoh pembaharu Teori Kritis. Dalam esainya, Jürgen Habermas memperlihatkan pandangannya mengenai masyarakat kapitalis dewasa ini yang disebutnya sebagai “kapitalisme lanjut” atau *Spätskapitalismus*. Lebih lanjut, dalam *Legitimation Crisis*, Habermas merumuskan sebuah diagnosis tentang kecenderungan krisis dalam masyarakat kapitalis-lanjut berdasarkan teori evolusi sosial. Habermas berargumen bahwa ketika negara dalam tahap kapitalisme-lanjut membutuhkan legitimasi untuk melakukan intervensi atas masyarakat, negara mengalami defisit legitimasi justru karena tidak memperhatikan hubungan komunikatif. Dalam *The Theory of Communicative Action* pun Habermas menegaskan bahwa masyarakat jangan dilihat hanya sebagai sistem administrasi dan ekonomi, melainkan juga sebagai solidaritas budaya atau komunitas.

Membahas tentang perusahaan FinTech sebagai sebuah organisasi tentu tak bisa lepas dari pertanyaan-pertanyaan kritis dari *Critical Management Studies*. Gagasan Habermas mengenai demokrasi deliberatif, deliberasi dalam konsep Habermas merupakan suatu prosedur sebuah keputusan dapat dihasilkan. Sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. Hal ini relevan dalam menyusun regulasi untuk FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) di Indonesia. Model demokrasi deliberatif merupakan konsep *political public sphere* (ruang publik politik). Seperti yang dikutip oleh Hardiman, memaknai *political public sphere* sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Gambar 2.2

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti (2018)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggali informasi dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam realitas masyarakat. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori karena mencoba

mencari penjelasan mengenai sebab dan alasan dari suatu fenomena/kejadian, menguji prinsip/prediksi pada suatu teori, kemudian mengelaborasi serta memperkaya penjelasan teori tersebut.. Juga termasuk dalam penelitian deskriptif karena mencoba untuk menyajikan suatu gambaran yang detail dan spesifik dari suatu situasi atau hubungan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu sumber data guna penggalian informasi yang lebih komprehensif dan akurat karena lokasi penelitian berkaitan erat dengan perihal yang hendak diteliti. Dan dalam penelitian ini dipilih lokasi penelitian yakni lembaga pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kyai Saleh No. 12-14, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam konteks penelitian ini maka sumber data primer yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari pihak perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI), regulator dan masyarakat yang telah menggunakan jasa FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI). Peneliti mengembangkan strategi pengumpulan data dan informasi seperti studi pustaka dan wawancara mendalam.

Pemilihan Informan

Dari total 31 perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) yang mendapatkan izin dari OJK. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dengan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Indonesia.
- Perusahaan FinTech tersebut setidaknya telah beroperasi lebih dari satu tahun.
- Perusahaan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dengan segmentasi khusus untuk pasar UMKM.

Informan dalam penelitian ini juga melibatkan pihak regulator (OJK) dan masyarakat pengguna layanan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI).

Tabel 3.1

Informan yang telah diseleksi

No.	Keterangan	Jumlah Responden
1.	Amartha	1
2.	Modalku	1
3.	Akseleran	1
4.	Koinworks	1
5.	OJK	1
6.	Masyarakat Umum	40

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan dengan tema dan temuan penelitian. Berikut tahapannya: Mengolah dan mempersiapkan data; Membaca keseluruhan data; Mengidentifikasi *setting*; Menginterpretasikan topik yang muncul dalam diskursus dan proses diskursus itu sendiri.

Hasil Penelitian

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer-to-peer lending*). Peraturan tersebut mencakup persoalan bentuk badan hukum LPMUBTI, permodalan LPMUBTI, kegiatan usaha, pendaftaran ke OJK, permohonan izin operasional, kualifikasi sumber daya manusia, persyaratan pengguna jasa LPMUBTI, mitigasi risiko, pusat data dan pemulihan bencana, kerahasiaan data pengguna, rekam jejak audit, laporan berkala, dsb.

“Mengenai pertemuan antara pihak FinTech dan OJK diinisiasi pertama kali oleh pihak Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH). Mulai dari pengenalan business model FinTech yang terbilang baru, karena spektrum bisnis FinTech itu kan cukup luas. Tidak hanya peer-to-peer lending tapi juga jenis pembayaran dan lainnya. Maka diperlukan pendalaman pengenalan yang selanjutnya akan mengarah ke pengaturan. Karena sewaktu pembentukan organisasi tersebut kan peraturan belum ada, jadi OJK didorong untuk segera merancang peraturan. Karena mereka masuknya ke industri keuangan non bank. Untuk jenis FinTech jenis pembayaran, mereka berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.” (Bayu Ariawan – Otoritas Jasa Keuangan; Wawancara: 23 Mei 2018)

Perusahaan-perusahaan LPMUBTI yang menjadi objek penelitian memiliki segmentasi dan skema kredit yang berbeda. Amartha memiliki fokus untuk mendukung pembiayaan bagi perempuan penggiat UMKM di sektor produktif dengan sistem kelompok, nilai pinjaman minimal yang ditetapkan Amartha sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan peminjam yang tersebar di seluruh pedesaan di Jawa.

Sedangkan untuk melakukan pendanaan di Modalku, pemodal harus meletakkan dana deposit setidaknya Rp. 10 juta dalam akun. Setelah melakukan deposit, pemodal bisa melakukan pendanaan mulai dari Rp. 1 juta dan tidak ada batas maksimal pendanaan. Nilai pinjaman minimal di Modalku minimal Rp. 50 juta dengan jangkauan area Jabodetabek.

Di platform Akseleran, pemodal dapat memilih untuk mendanai berbagai macam pilihan pinjaman, mulai dari pinjaman tanpa agunan maupun pinjaman beragunan dengan agunan seperti tagihan (*invoice/SPK/kontrak*), mesin-mesin, persediaan dagang/*inventory*, tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor. Dana pinjaman mulai dari Rp. 10 juta. Dan pemodal bisa memulai pendanaan senilai Rp. 100 ribu. Sejauh ini area jangkauan Akseleran adalah area Jabodetabek dan Banten.

Dan di Koinworks, untuk jenis pembiayaan bisnis, memfokuskan pinjaman bagi sektor UMKM di Indonesia yang memiliki kegiatan penjualan secara daring dan telah berjualan secara daring di platform *e-commerce* yang menjadi mitra Koinworks seperti Lazada, Tokopedia, Bhinneka.com, dsb. Pemodal bisa mulai mendanai peminjam sebesar Rp. 100 ribu. Dana pinjaman minimal yang ditetapkan oleh Koinworks sebesar Rp. 10 juta. Sejauh ini jangkauan Koinworks meliputi area Jabodetabek.

Analisa Data dalam Aspek GCG

Transparansi

Mengenai bunga pinjaman, OJK menjelaskan bahwa platform LPMUBTI memberi masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemodal dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Namun, pada realitanya banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa bunga pada LPMUBTI terlalu tinggi, seperti yang dikemukakan oleh pak Edi dari Bekasi:

“Kalau di bank kan syaratnya njlimet dan prosesnya agak lama ya. Ya pinjam di Modalku itu dana yang diberikan cukup besar dan soal bunga ya lumayan berat bagi usaha seperti kita.

Cukup mudah sih pengoperasiannya. Baru coba satu kali, tapi yah pikir-pikir lagi ya mbak soalnya kan jangkanya cukup pendek juga. Sedangkan kalau usaha konveksi seperti saya ini ramainya musiman, seperti waktu tahun ajaran baru pas anak-anak sekolah. (Edi – masyarakat umum; Wawancara: 12 Juli 2018)

Menanggapi hal tersebut pihak OJK mengemukakan:

“Pada saat pendaftaran ke pihak OJK, pasti OJK juga akan melihat suku bunga usulan, menilai kewajarannya dan menanyakan apa yang mendasari penetapan suku bunga tersebut. Saat ini OJK memang belum mengatur tentang suku bunga. Dan ketika mendaftar OJK akan melihat legitimasi FinTech tersebut dan melihat prosesnya. Mereka kan menggunakan teknik credit scoring, antara bunga dan risiko saling terkait, jadi misalkan pemodal berani memberi pinjaman dengan peminjam yang berbunga tinggi, seharusnya siap dengan risiko yang akan dihadapi misalnya potensi gagal bayar, jadi dianjurkan kepada masyarakat untuk melihat risikonya.” (Bayu Ariawan – Otoritas Jasa Keuangan; Wawancara: 23 Mei 2018)

OJK mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami betul mengenai risiko yang ada dalam LPMUBTI mengenai bunga yang dikenakan, karena OJK belum memiliki kewenangan untuk mengatur suku bunga yang ada di LPMUBTI. Sedangkan bagi pihak LPMUBTI mengenai penetapan suku bunga, hal tersebut merupakan salah satu bentuk manajemen risiko. Karena umumnya masyarakat yang dijangkau oleh LPMUBTI masuk kategori *unbanked*, untuk mengurangi risiko *default* maka diberlakukanlah *grading* suku bunga. Keempat perusahaan LPMUBTI dalam penelitian ini tergolong jenis *marketplace*. Koinworks menjelaskan bahwa dalam sistem *marketplace* peminjam dan pendana bebas memilih suku bunga. Sistem akan mengambil total jumlah yang diinginkan oleh peminjam dengan prioritas bagi tawaran yang terbaik. Suku bunga yang dibayarkan oleh peminjam adalah rata-rata dari total tawaran yang diterima. Persoalan ini seharusnya perlu diikuti dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum agar pengguna jasa tidak merasa tertipu. Karena tidak semua pengguna layanan jasa LPMUBTI mengerti bahasa teknis ekonomi dan cara baca terkait laporan keuangan melalui sosialisasi tentang literasi keuangan yang lebih menjangkau masyarakat

Akuntabilitas

Mengenai akuntabilitas regulasi, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka belum mengetahui cara pengaduan kepada pihak OJK.

“Walau belum ada yang terlalu serius karena saya belum pernah kehilangan pokok investasi. Tapi kalau ada channel untuk pengaduan ke OJK, akan sangat bagus.” (Emiralda – Masyarakat umum; Wawancara: 22 Juli 2018)

Menanggapi hal ini pihak OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyampaikan:

“Di Semarang sendiri sampai saat ini belum ada penyampaian keluhan. Di OJK untuk menyampaikan pengaduan, aturannya adalah pertama nasabah harus mengadu kepada pihak FinTech yang terkait terlebih dahulu. Dan selama 20 hari kerja pihak FinTech harus memberi tanggapan, apabila pihak FinTech tidak memberi tanggapan dalam rentang waktu tersebut/nasabah tidak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh pihak FinTech. Maka, diperbolehkan untuk mengajukan aduan ke pihak kami atau pengadilan.” (Bayu Ariawan – Otoritas Jasa Keuangan; Wawancara: 23 Mei 2018)

Untuk area Semarang dan Jawa Tengah, pihak OJK menyatakan bahwa sejauh ini belum ada penyampaian aduan mengenai pelayanan LPMUBTI, sehingga mereka belum bisa mengukur tentang pelayanan LPMUBTI kepada pengguna.

Tanggung Jawab

Segementasi pasar LPMUBTI umumnya adalah masyarakat yang tergolong *unbanked*/tak terjangkau oleh pihak lembaga keuangan konvensional. Karena bukan hanya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil saja yang kesulitan mendapatkan akses pinjaman ke lembaga keuangan konvensional, beberapa perintis usaha di kota besar juga mengalami kesulitan karena usaha mereka yang belum memasuki kriteria yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan konvensional. Beberapa pihak LPMUBTI juga memberlakukan pinjaman tanpa agunan, hal ini tentu saja memiliki risiko yang cukup tinggi seperti keterlambatan dalam membayar pinjaman dan gagal bayar/*default*. Seperti yang diungkapkan oleh Ricky seorang analis hukum:

“Awalnya saya iseng mencoba sewaktu Modalku pertama kali launch. Sebelumnya’ saya sudah pernah mencoba investasi jenis lain seperti reksadana, deposito, dan saham.

Kemudian dapat rekomendasi dari teman mengenai peer-to-peer lending Modalku. Saya mulai berinvestasi dari bulan Maret 2017, total ada 5 yang default jumlahnya sih sekitar 4-5% dari total peminjam. Sewaktu macet ya katanya sudah ditagih ke yang bersangkutan tapi nggak jelas juga mekanisme penagihannya seperti apa, hanya dikasih catatan kecil.” (Ricky – Masyarakat umum; Wawancara: 22 Juli 2018)

Perusahaan LPMUBTI sebagai mediator yang mempertemukan pemodal dan peminjam tentu harus menjalankan kinerja dengan penuh tanggung jawab terhadap pengguna jasa layanan. Salah satunya ialah proteksi terhadap dana investor. Pinjaman yang diberikan oleh pihak LPMUBTI pada umumnya tidak menggunakan *collateral*/agunan. Berbeda dengan bank dimana dana nasabah dijamin oleh pihak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dalam FinTech dana pengguna layanan tidak dijamin oleh LPS. Untuk meminimalisir risiko gagal bayar, keempat perusahaan yang diamati oleh penulis menyarankan pemodal untuk melakukan diversifikasi investasi. Walau begitu, Amatha memberlakukan asuransi berupa Asuransi Mitra yakni mengembalikan sisa pokok jika mitra pemodal meninggal dunia di tengah periode angsuran dan premi Jamkrindo yang sifatnya opsional.

Berbeda dengan Amatha yang menggunakan layanan pihak ketiga dalam melindungi dana pengguna layanan, pihak Modalku menyampaikan, “*Modalku termasuk marketplace, bukan pemegang lisensi asuransi untuk pinjaman. Jadi tak ada dana proteksi*”. Se jauh ini pihak Modalku belum menyediakan dana proteksi dari pihak ketiga. Mengenai dana proteksi, pihak Koinworks menyatakan:

“Setelah 90 hari peminjam tidak membayar cicilan dan tidak ada i’tikad baik untuk membayarnya, statusnya akan kami ubah sebagai gagal bayar. Dalam 30 hari, dana proteksi akan dicairkan kepada setiap pendana yang mendanainya sesuai dengan persentase grade pinjaman tersebut. Dengan demikian, seluruh tanggung jawab penagihan kepada peminjam gagal bayar akan diambil alih oleh Koinworks.”

Mengenai hal ini pihak OJK mengungkapkan bahwa memang belum ada kebijakan tentang hal ini,

“memang saat ini belum ada, saat pengajuan pendaftaran ke OJK kan pasti ditanya mengenai mitigasi risiko yang akan diterapkan oleh pihak LPMUBTI tersebut. Setidaknya LPMUBTI yang telah terdaftar di OJK itu memiliki metode

mitigasi risiko yang bisa dipertanggungjawabkan walaupun lembaga seperti LPS bagi FinTech sampai saat ini belum ada. Dalam peraturan secara detailnya itu diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak penjamin lainnya seperti asuransi dan lainnya yang terdaftar di OJK. Jadi kita mewanti-wanti kepada masyarakat mengenai risiko yang akan timbul nantinya karena memang belum ada penjamin dana.” (Bayu Ariawan – Otoritas Jasa Keuangan; Wawancara: 23 Mei 2018)

Pihak OJK meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan LPMUBTI yang telah mendapat izin dari regulator memiliki manajemen risiko yang bisa dipertanggungjawabkan walau belum ada kebijakan tentang proteksi dana investor dan menambahkan tentang adanya kemungkinan hal tersebut dicantumkan dalam bentuk kebijakan lain ke depannya.

Independensi

Untuk memastikan bahwa perusahaan LPMUBTI beroperasi secara independen, pihak OJK mengungkapkan bahwa pihak LPMUBTI wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* sebagai bentuk mitigasi risiko. Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow account* merupakan rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis TI (Teknologi Informasi). Penyelenggara dilarang melakukan penghimpunan dana dari pengguna dalam bentuk simpanan pada *escrow account* sebagaimana diatur dalam aturan perbankan. Selain itu, OJK juga mensyaratkan pihak LPMUBTI untuk menggunakan *virtual account* bagi pengguna layanan jasa.

Kewajaran/Kesetaraan

Pihak OJK mengungkapkan bahwa OJK akan meluncurkan FinTech center sebagai wadah untuk mengembangkan ekosistem industri FinTech di Indonesia. Seperti yang dilansir oleh CNBC, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida mengungkapkan “*Senin, 20 Agustus. Kami meluncurkan FinTech Center sebagai bentuk nyata dukungan OJK dalam mengembangkan industri financial technology di Indonesia*”. FinTech Center ini diberi nama Infinity (*Innovation Center for Digital Financial Technology*) atau Pusat Inovasi

Keuangan Digital OJK. FinTech Center ini nantinya bisa jadi tempat bagi masyarakat untuk menyumbang ide serta mendiskusikan hal-hal seputar industri tersebut. Di FinTech Center juga akan diadakan berbagai diskusi untuk pengembangan ekosistem FinTech ke depan. OJK juga akan mengeluarkan aturan inovasi keuangan digital yang menjadi payung hukum bagi FinTech, terutama *peer-to-peer lending* dan *crowd funding*. Aturan ini akan jadi dasar hukum bagi FinTech yang belum diatur OJK serta dukungan nyata terhadap digitalisasi lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Critical Management Studies

Habermas banyak menganalisa tentang peran bahasa dalam teori tindakan komunikatif dalam “*The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*” (1984: 101). Habermas menyatakan bahwa bahasa adalah media untuk dapat mencapai saling pemahaman, yang selanjutnya dapat membantu koordinasi tindakan bersama, yang berkenaan dengan upaya mencapai tujuan-tujuan khusus mereka. Dalam lingkup perkembangan FinTech berbasis pinjaman, kemampuan untuk memahami bahasa teknis ekonomi tentu berbeda terutama bagi para pengguna layanan jasa LPMUBTI. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden dalam penelitian ini:

“Sebagai seorang pendana kan saya ingin memahami lebih lanjut dulu ya mbak. Awalnya saya tanya itu virtual account sebenarnya apa, paham dikit sih. Terus satu waktu saya juga pernah tanya ke salah satu perusahaan FinTech pinjaman soal mekanisme rating itu gimana. Mereka hanya bilang itu sudah ditentukan oleh sistem. Tapi yo saya tetap bingung kenapa peminjam yang ini dapat risiko tinggi dan yang lainnya tidak.” (Sita – Masyarakat umum; Wawancara: 18 Juli 2018)

Hal ini membuktikan bahwa adanya *gap* bahasa dan komunikasi antara pihak LPMUBTI dan pengguna layanan jasa. Perusahaan LPMUBTI merupakan mediator yang menghubungkan pemodal dan peminjam, maka komunikasi merupakan salah satu hal yang paling fundamental. Habermas mengungkapkan bahwa Teori Tindakan Komunikatif (Teori Kritis) mengambil sikap kritis baik terhadap ilmu-ilmu sosial dewasa ini maupun kenyataan sosial yang dilukiskan.

Lebih lanjut, Habermas menjelaskan bahwa masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan teknologi, melainkan

proses belajar dalam dimensi praktis-etis. Dan dalam proses komunikasi itu sendiri, para partisipan (yakni pihak LPMUBTI, OJK, dan masyarakat umum) seharusnya membuat lawan bicaranya/komunikasi paham akan maksudnya. Seorang/sebuah lembaga partisan, mengenai hal yang disampaikan dalam proses komunikasi harus memiliki kebenaran yang dapat diverifikasi, kemudian diungkapkan secara jujur sehingga mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Dan untuk mencapai konsensus yang bebas dari dominasi, maka harus ada pemahaman timbal balik dalam melakukan proses komunikasi. Dan hal ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak LPMUBTI, terutama kepada para pengguna layanan jasa.

Perlu adanya rasio yang melakukan refleksi-diri dengan didorong oleh kepentingan emansipatoris. Pengembangan komunikasi secara bebas dari pembatasan akibat dominasi maupun dari kendala dari dalam dirinya sendiri. Dalam esainya, *Technical Progress and Social Life-World*. Tesis pokok Habermas dalam esai itu mengungkapkan bahwa dalam situasi dewasa ini, masalah-masalah tingkah laku kehidupan memerlukan diskusi rasional yang tidak melulu memusatkan perhatian pada sarana-sarana teknis atau pada penerapan norma-norma tingkah laku tradisional. Dan OJK Infinity yang diluncurkan pada 20 Agustus 2018 berpeluang untuk menjadi ruang diskusi atau dalam konsep Habermasian disebut *public sphere*.

Perkembangan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) di Indonesia juga menarik apabila ditilik dari teori Habermas mengenai demokrasi deliberatif dan *public sphere*, Deliberasi dalam konsep Habermas merupakan prosedur guna menghasilkan suatu keputusan. Menurutnya, sebuah keputusan atau konsensus memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi setara dan tanpa tekanan oleh pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut dapat berlangsung disebut *public sphere* (ruang publik). Menurut Habermas (1974), *public sphere* merupakan suatu kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk.

“Karena FinTech merupakan jenis bisnis baru dan belum ada yang mengatur, untuk mewujudkan sistem keuangan yang efisien dan menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam pendanaan dan pinjaman ya akhirnya OJK menjadi pengatur dan pengawas dalam bisnis FinTech tersebut. Dalam tahapan pembuatan peraturan itu ada tahap dengar pendapat. Pelaku industri keuangan dan para pakar diikut sertakan untuk mengikuti

forum untuk mendengar masukan sebagai dasar POJK itu terbit. Melihat potensi FinTech di Indonesia sebagai alternatif perbankan, selain itu peraturan dari OJK ini sebagai bentuk antisipasi agar FinTech ini tidak menimbulkan kerugian.” (Bayu Ariawan – Otoritas Jasa Keuangan; Wawancara: 23 Mei 2018)

Forum dengar pendapat yang dilakukan oleh pihak OJK sebagai regulator, perusahaan-perusahaan LPMUBTI dan pihak-pihak lainnya merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi deliberatif karena didalamnya ada proses diskursus. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas sebuah rancangan kebijakan publik diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik/diskursus publik. Dan dalam proses penyusunan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tak hanya para pakar yang terlibat namun juga para pelaku industri FinTech yang ada di Indonesia. Dalam demokrasi deliberatif, salah satu aspek yang paling fundamental adalah peningkatan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan/undang-undang yang dihasilkan oleh pihak pemerintah semakin mendekati harapan pihak yang diberi kebijakan.

Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK. Infinity merupakan salah satu bentuk *public sphere*, karena ia akan berfungsi sebagai wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi, dan *innovation hub* lain. Setidaknya hal ini merupakan salah satu bentuk langkah konkret yang diambil oleh pihak pemerintah dalam menanggapi pertumbuhan industri FinTech di Indonesia. Sebagaimana yang dikutip oleh Hardiman (2009:134), memaknai *political public sphere* sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Habermas juga melihat persoalan rasionalisasi kekuasaan sebagai masalah yang berkaitan dengan pengilmiahan politik dalam *The Scientization of Politics and Public Opinion*. Menurut Habermas, ada satu model politik yang memungkinkan untuk rasionalisasi kekuasaan yakni model pragmatis. Dalam model ini, pemisahan ketat antara fungsi tenaga ahli dan politisi diganti dengan interaksi kritis. Model ini memungkinkan adanya komunikasi timbal balik di antara para ahli dan politisi yang pada gilirannya memungkinkan adanya komunikasi timbal balik di antara para ahli itu memberi nasihat ilmiah untuk para pengambil keputusan dan para politisi berbincang dengan para ilmuwan menurut kebutuhan-kebutuhan praktis.

Komunikasi macam ini dilukiskan sebagai komunikasi yang tidak didasarkan atas legitimasi kekuasaan ideologis, melainkan atas sebuah diskusi informatif ilmiah. Dan hal inilah yang mungkin hendak dibangun oleh OJK sebagai pihak regulator dengan memfasilitasinya melalui FinTech Center OJK yakni Infinity. Infinity diharapkan mampu menjadi wadah dengar pendapat antara pelaku industri, para pakar/ilmuwan, pemerintah dan masyarakat guna mencapai konsensus bersama dalam pencapaian inklusi keuangan nasional.

Simpulan

Berdasarkan uraian temuan dan analisa yang telah penulis lakukan, industri FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) merupakan salah satu sarana finansial alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang kesulitan mencari modal usaha karena sulitnya akses ke lembaga keuangan konvensional, berinvestasi dengan motif sosial (membantu masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha), dan yang lainnya. Tahap perkembangan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) di Indonesia masih tergolong pada tahap awal, sehingga masih banyak peluang yang belum tereksplorasi maksimal seperti ekspansi ke luar pulau Jawa. Karena sejauh ini perusahaan-perusahaan FinTech yang penulis teliti hanya melayani peminjam di area Jabodetabek dan Jawa saja. Padahal spirit dari LPMUBTI adalah inklusi keuangan nasional, dimana kebanyakan masyarakat yang memerlukan pendanaan lebih berasal di luar pulau Jawa.

Beberapa dari responden mengungkapkan bahwa beberapa pinjaman yang mereka berikan macet di tengah jalan, hal ini seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi pihak LPMUBTI untuk lebih teliti dalam menyeleksi peminjam dan menilai risiko. Mengenai mitigasi risiko dan transparansi dari pihak LPMUBTI juga perlu ditilik ulang karena banyak dari pengguna layanan jasa yang mengeluhkan tentang transparansi informasi mengenai biaya yang dikenakan, bunga, risiko kredit macet, sistem penagihan, mekanisme penilaian peminjam, dan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* oleh pihak LPMUBTI dalam aspek permodalan, regulasi, dan manajemen risiko masih belum maksimal dalam implementasinya.

LPMUBTI merupakan layanan pinjam meminjam berbasis internet, beberapa responden juga mengeluhkan tentang gangguan yang ada di aplikasi dan laman daring LPMUBTI. Selain aspek teknis seputar pelayanan dan regulasi, perkembangan infrastruktur dan konektivitas internet yang memadai juga dibutuhkan, perlu kerjasama secara berkesinambungan dengan

pemerintah guna memaksimalkan potensi FinTech di Indonesia. Selain itu, literasi keuangan melalui FinTech juga perlu untuk terus diperkenalkan ke masyarakat umum. Masih banyak pengguna layanan jasa yang belum sepenuhnya mengerti tentang operasional LPMUBTI di Indonesia, bahkan beberapa dari mereka tidak tahu menahu bahwa mereka bisa mengajukan aduan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila layanan dari pihak LPMUBTI kurang/tidak memuaskan. Namun, Infinity sebagai FinTech Center dari OJK merupakan sebuah langkah yang perlu diapresiasi sebagai upaya kolaborasi antara pihak LPMUBTI dengan pihak regulator untuk bersama-sama mengembangkan sinergitas industri FinTech di Indonesia demi kemaslahatan bersama.

Keterbatasan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup transparan dalam memberikan informasi, namun beberapa pertanyaan berbeda dijawab dengan jawaban yang cenderung repetitif dan normatif. Karena FinTech merupakan jenis lembaga keuangan non bank dengan *business model* baru, sewaktu skripsi ini ditulis, regulasi yang mengatur tentang LPMUBTI hanya POJK No. 77/POJK.01/2016 sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas.
2. Perusahaan LPMUBTI
Sewaktu skripsi ini ditulis, jumlah perusahaan yang memiliki segmentasi UMKM masih terbatas. Selain itu penulis mengalami kesulitan ketika mencoba untuk mendapatkan akses data kepada pihak LPMUBTI tersebut, sehingga hanya 4 perusahaan LPMUBTI yang menjadi objek penelitian. Beberapa pertanyaan yang diajukan juga tidak dijawab dan ketika penulis hendak menggali jawaban lebih dalam, jawaban dari pihak LPMUBTI cenderung normatif.
3. Masyarakat umum
Rentang waktu penelitian dan wawancara mempengaruhi jumlah responden pengguna layanan jasa yang masih terbilang belum memadai yakni hanya 40 responden sehingga belum bisa membahas tentang *consumer experience* dalam FinTech berbasis pinjaman yang lebih komprehensif sebagai data pembanding atas klaim yang dinyatakan oleh pihak LPMUBTI dan regulator. Beberapa responden juga mengalami kesulitan untuk memahami bahasa teknis ekonomi, selain itu kendala lainnya adalah beberapa

responden juga menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang juga mempengaruhi hasil penelitian ini.

Saran

- a) Implikasi kebijakan
Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 sudah dijelaskan mengenai lima prinsip dasar perlindungan pengguna yakni transparansi, perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan; keamanan data; serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun belum ada pasal yang menyebutkan tentang penjaminan dana investor/pemodal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak regulator dan lembaga pemerintah yang terkait perlu menyoroti hal ini. Pihak OJK mengungkapkan bahwa sebentar lagi akan merilis peraturan mengenai inovasi keuangan digital, diharapkan beberapa isu mengenai LPMUBTI dinalisis lebih mendalam. Pihak LPMUBTI juga perlu memperkuat basis informasi ke pengguna layanan jasa dan lebih transparan dalam menjalankan kinerjanya guna meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pihak LPMUBTI.
- b) Saran penelitian yang akan datang
Diharapkan penelitian yang akan datang mampu meneliti persoalan FinTech berbasis pinjaman dengan lebih komprehensif dengan jumlah responden yang lebih memadai.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, I. 2013. "Deconstructing the Economy of Debt: Karl Marx, Jürgen Habermas, and an Ethics of Debt". *Trans Humanities*, Vol. 6 No. 1, pp. 5-32.
- Arner, D. W., J. Barberis, and R. P. Buckley. 2016. "Fintech, Regtech and the Reconceptualization of Financial Regulation". *Northwestern Journal of International Law and Business*.
- Arner, D. W and J. Barberis. 2015. *Regulating FinTech Innovation: A Balancing Act*. Asian Institute of International Financial Law.

- Arner, D., J. Barberis, and R. Buckley. 2015. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?". UNSW Law Research Series, Research Paper No. 2015/047.
- Bank Dunia, 2004, Adults with an account in East Asia and Pacific.
- Bank Indonesia, 2017, Presentasi FinTech Office, Financial Technology: Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia, Jakarta.
- Bar-Tura, A. 2016. "*Habermas and Public Reason in the Digital Age: Technology and Deliberative Democracy*". Disertasi. The Faculty of the Graduate School in Candidacy for the Degree of Doctor in Philosophy, Loyola University Chicago.
- Chisti, S. and J. Barberis. 2016. *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Choron, H. and S. Choron. 2011. *Money: Everything You Never Knew About Your Favorite Thing to Find, Save, Spend and Covet*.
- Christensen, C. M. and J. Bower. 1995. *Disruptive Technologies: Catching the Wave*. Harvard Business Review.
- CNBC Indonesia. 2018. "'Infinity', FinTech Center OJK"
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180819005155-51-29193/infinity-fintech-center-ojk> diakses 20 Agustus 2018.
- CNBC. 2014. "Michael Bloomberg: Wall Street Data Pioneer and ex-NYC Mayor"
<https://www.cnbc.com/2014/04/29/-michael-bloomberg.html>, diakses 15 Februari 2018.
- Cresswell, J. W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2nd ed.)*, California: SAGE Publications.
- D'Entrèves, M. P. and S. Benhabib (Eds). 1997. *Habermas and the Unfinished Project of Modernity*. Massachusetts: The MIT Press.
- Dhar, V and R. M. Stein. 2017. "FinTech Platforms and Strategy". *MIT Sloan School Working Paper 5183-16*.
- Fax Authority. "The History of Fax: From 1843 to Present Day"
<https://faxauthority.com/fax-history/>, diakses 12 Februari 2018.
- Feenberg, A. 1995. *Alternative Modernity*.
- Feenberg, A. 2002. *Transforming Technology: A Critical Theory*. New York: Oxford University Press.
- Habermas, J. 1976. *Sprachpragmatik und Philosophie and Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus (Communication and the Evolution of Society)*. Boston: Beacon Press.
- Hadad, Mulaiman D. 2017. "Financial Technology (FinTech) di Indonesia". Disajikan pada Kuliah Umum tentang FinTech-IBS di Jakarta, 2 Juni 2017.
- Haddad, C. And L. Hornuff. 2016. "The Emergence of the Global Fintech Market: Economic and Technological Determinants". *CESIFO Working Paper No. 6131*.
- Hardiman, F. B. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F.B., 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif (Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme Menurut Jürgen Habermas)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iman. N. 2016. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan". Paper disajikan pada Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016.
- IMF Discussion Note, 2017, *Fintech and Financial Services: Initial Considerations*.
- Kell, J. 2014. "U.S. Recovers All Jobs Lost in Financial Crisis"
<https://fortune.com/2014/06/06/us-jobs-may/>, diakses 8 Januari 2018.
- Keynes, J. M. 1920. *The Economic Consequences of the Peace*.

- Kusuma, C. 2012. *"Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung"*. Tesis. Universitas Indonesia.
- LKIP, 2013, "Rangkaian Kritik Terhadap Tiga Pendekatan 'Kritis' Kajian Budaya (Bag. 3, habis)" <https://indoprogress.com/2013/05/rangkaian-kritik-terhadap-tiga-pendekatan-kritis-kajian-budaya-bag-3-habis/>, diakses tanggal 17 April 2018.
- Markham J. W. 2002. *A Financial History of the United States : From Christopher Columbus to the Robber Barons* 306.
- McWaters, R. J. and R. Galaski. 2017. "Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial Services". Paper merupakan bagian dari seri Financial Services dan merupakan kolaborasi World Economic Forum dengan Deloitte pada Agustus 2017.
- Mills, K. G. and B. McCarthy. 2016. "The State of Small Business Lending: Innovation and Technology and te Implications for Regulation". *Harvard Business School, Working Paper* 17-2.
- Moore, C. 2000. *Understanding the Industrial Revolution* 36.
- NASDAQ. 2011. "Celebrating 40 Years of NASDAQ: From 1971 to 2011" <https://www.nasdaq.com/includes/celebrating-40-years-nasdaq40-from-1971-to-2011.aspx>, diakses 12 Februari 2018.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*, Pearson Education Limited
- Nicoletti, B. 2017. *The Future of Fintech (Integrating Finance and technology in Financial Services)*.
- Ozcan, K.. 2012. "From the Frankfurt School to business schools: Critical Management Studies in Turkey". *International Journal of Organizational Analysis* Vol. 20 No. 1, pp. 107-123.
- Regan, A. 2011. *Philosophical Reflection on the Political Economy of Jürgen Habermas*. Euro-Irish Public Policy
- Comparative Political Economic Research in Europe.
- Riggs, C. 2015. "Wells Fargo: 20 Years of Internet Banking" <https://blogs.wellsfargo.com/guidebyhistory/2015/05/internet-20-years/>, diakses 16 Februari 2018.
- Rowlinson, M. 2010. *Real Money and Romanticism*.
- Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications. "SWIFT History" https://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history, diakses 15 Februari 2018.
- Startupbootcamp, 2017, *The State of Fintech*.
- Stocker, B. 2006. *Routledge Philosophy Guidebook to Derrida on Deconstruction*. New York: Routledge.
- Subijanto, R. 2014. "Ruang Publik Dulu dan Sekarang". <https://indoprogress.com/2014/04/ruang-publik-dulu-dan-sekarang/>, diakses 13 April 2018
- Suleiman, A. 2017. *Membumikan Regulatory Sandbox*.
- The Conversation. 2018. "Inovasi Digital Indonesia: Maju di Pulau Jawa, Timpang di Wilayah Timur" <https://theconversation.com/inovasi-digital-indonesia-maju-di-pulau-jawa-timpang-di-wilayah-timur-92012>, diakses 13 Mei 2018
- Tjahyadi, S. 2003. "Teori Kritis Jürgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial". *Jurnal Filsafat*, Jilid 34, No. 2, pp. 180-197.
- Truong, A. 2016. *"How Fintech Industry is Changing the World"*. Thesis. Business Management, Centria University of Applied Sciences.
- UOB. 2017. *State of FinTech in ASEAN*.
- Utomo, R. A. K. 2017. *Bisnis Model Baru Bank-Tekfin dan Ekonomi Digital*.
- Vass, E. 2017. "Lifeworld and Systems in the Digital Economy". *European Journal of Social Theory*.

Warta Ekonomi. 2018. "Bangun Ekosistem Fintech,
OJK "Infinity" Resmi Diluncurkan"

<https://www.wartaekonomi.co.id/read191858/bangun-ekosistem-fintech-ojk-infinity-resmi-diluncurkan.html>,
diakses 20 Agustus 2018.